

BAB

9

KEPASTIAN HUKUM ATAS KEWAJIBAN PERPAJAKAN

Pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilaksanakan oleh Wajib Pajak dalam rangka *Self Assessment System* adalah kegiatan menghitung dan memperhitungkan pajak yang terutang, menyetorkan pajak dan melaporkan pajak yang telah disetorkan beserta perhitungannya. Semua aktivitas tersebut secara administrasi dijamin undang-undang perpajakan oleh Hukum Formal dan Hukum Material Perpajakan dalam pelaksanaannya.

Adanya Kepastian Hukum sebagai jaminan pelaksanaan kewajiban perpajakan:

- 1) memungkinkan tugas dan tanggung jawab fiskus berkenaan dengan pelaksanaan *Self Assesment System* dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, dan Wajib Pajak harus mematuhi ketentuan dalam tugas dan tanggung jawab fiskus. Sehingga dengan demikian kinerja fiskus sesuai dengan yang ditargetkan. Terkait pelaksanaan *Self Assesment System*, tugas dan tanggung jawab fiskus meliputi:
 - a) prosedur administrasi pajak bagi Wajib Pajak,

- b) prosedur pemeriksaan pajak,
 - c) penagihan pajak,
 - d) proses penyitaan
 - e) proses pelelangan.
- 2) melindungi pemenuhan kewajiban pajak Wajib Pajak, menyangkut:
- a) ketentuan atas beban pajak Wajib Pajak, menyangkut *tax base* dan *tax rate*,
 - b) Ketentuan pemenuhan administrasi perpajakan (pendaftaran diri, penyetoran pajak dan pelaporan pajak),
 - c) Pengaturan mengenai hak Wajib Pajak dalam ketentuan formal perpajakan.
- 3) Jaminan kerahasiaan data Wajib Pajak yang telah diketahui oleh fiskus karena adanya pemeriksaan maupun dalam laporan Surat Pemberitahuan (SPT), dan jangan sampai ada penyalahgunaan data Wajib Pajak yang ada pada fiskus oleh semua pihak.

9.1 Penyetoran Pajak oleh Wajib Pajak

9.1.1 Dokumen dan Aplikasi Penyetoran

9.1.1.1 Penyetoran Manual

Adapun dokumen yang digunakan sebagai bukti penyetoran pajak dengan cara penyetoran manual adalah menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).

Pembayaran pajak dengan menggunakan SSP (Surat Setoran pajak) dilakukan Wajib Pajak ke Kas Negara melalui layanan pada loket/*teller (over the counter)* atau layanan dengan menggunakan sistem elektronik, pada Bank Persepsi/Pos Persepsi/ Bank DevisaPersepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing. Penyetoran pajak dilakukan di Bank dan di Kantor Pos dan dianggap sah setelah mendapatkan validasi) Nomor Transaksi Penerimaan Negara) dari Bank atau Kantor Pos.

9.1.1.2 Penyetoran Elektronik

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nomor PER-05/PJ/2017 menjadi payung hukum penyetoran jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak untuk semua jenis pajak secara elektronik. Penyetoran pajak oleh Wajib Pajak dapat menggunakan sistem pembayaran elektronik (*Billing System*). Sistem ini merupakan bagian dari Sistem Penerimaan Negara secara elektronik dengan aplikasi *Billing System* yang diadministrasikan oleh *Biller* DJP.

Billing System merupakan metode pembayaran elektronik dilakukan melalui Bank/Kantor Pos Persepsi dengan menggunakan *Billing Code*.

Kode *Billing* (*Billing Code*) dapat diperoleh Wajib Pajak melalui:

- 1) Layanan mandiri (*self-service*).

Kode *Billing* ini berlaku selama 30 hari sejak Kode *Billing* diterbitkan.

Pembuatan kode *Billing* dapat diberikan melalui asistensi oleh:

- a) Pegawai DJP sesuai dengan penugasannya,
- b) Petugas Bank/Pos Persepsi,
- c) Pengguna (*user*) tertentu yang mendapatkan persetujuan dari DJP.

Wajib Pajak dapat memperoleh Kode *Billing* dengan melakukan input data setoran pajak yang akan dibayarkan:

- a) Atas nama dan NPWP milik Wajib Pajak sendiri,
 - b) Atas nama dan NPWP milik Wajib Pajak lain atau atas nama Subyek pajak yang belum atau tidak memiliki NPWP, dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan sebagai Wajib Pungut,
 - c) Dalam hal input data dilakukan atas nama Subyek Pajak yang belum atau tidak memiliki NPWP, kolom isian NPWP diisi dengan 00.000.000.0-xxx.000, dengan xxx sebagai Kode KPP tempat transaksi atau obyek pajak diadministrasikan,
- 2) Penerbitan secara jabatan (*official-service*) oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam hal terbit Surat Ketetapan Pajak, Surat

Tagihan pajak, SPPT PBB, STP PBB atau SKP PBB yang mengakibatkan kurang bayar.

Kode Billing ini berlaku selama:

- a) Dua bulan sejak tanggal terbit SKP,
- b) Dua bulan sejak tanggal terbit STP,
- c) Tujuh bulan sejak tanggal terbit SPPT PBB
- d) Dua bulan sejak tanggal terbit STP PBB
- e) Dua bulan sejak tanggal terbit SKP PBB.

Mekanisme Pembuatan Kode *Billing* melalui asistensi petugas Ban/Pos Persepsi beserta pembayaran atau penyetoran pajaknya sebagai berikut;

- 1) Wajib Pajak menyerahkan Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah diisi lengkap dan ditandatangani kepada petugas Bank/Pos Persepsi, dengan menyertakan uang sejumlah nominal dalam Surat Setoran Pajak (SSP),
- 2) Petugas Bank/Pos Persepsi memeriksa kesesuaian uang yang disertakan oleh Wajib Pajak dengan nominal yang disebutkan dalam Surat Setoran Pajak (SSP),
- 3) Apabila telah sesuai, Petugas Bank/Pos Persepsi melakukan input data pembayaran atau setoran pajak untuk menerbitkan Kode *Billing*.
- 4) Petugas Bank/Pos Persepsi mencetak bukti penerbitan Kode Billing dan menyerahkannya kepada Wajib Pajak,
- 5) Wajib pajak memeriksa kesesuaian elemen data pada bukti penerbitan Kode *Billing* dan Surat Setoran Pajak (SSP),
- 6) Apabila data sudah sesuai maka Wajib pajak menandatangani bukti penerbitan Kode *Billing* dan menyerahkannya ke teller,
- 7) Transaksi pada Kode *Billing* diproses dan teller memeriksa kesesuaian elemen data pada bukti penerbitan Kode *Billing* sebelum melakukan penerbitan BPN,
- 8) Wajib Pajak menerima Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah ditera dengan elemen data BPN serta dibubuhi tanda tangan atau paraf, nama pejabat Bank/Pos Persepsi, dan cap Bank/Pos Persepsi sebagai bukti pembayaran atau penyetoran pajak.

Transaksi pembayaran atau penyetoran pajak dengan sistem ini dapat dilakukan melalui:

- 1) *Teller Bank/ Kantor Pos Persepsi*
- 2) *Anjungan Tunai Mandiri (ATM)*
- 3) *Internet Banking,*
- 4) *Mobile Banking,*
- 5) *Electronic Data Capture (EDC)*, alat untuk transaksi kartu debit atau kredit yang terhubung secara *online* dengan jaringan system atau jaringan Bank Persepsi,
- 6) Sarana lainnya.

Atas pembayaran atau penyetoran dengan sistem diatas, Wajib Pajak menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) sebagai bukti setoran.

Bukti Penerimaan Negara (BPN) diterbitkan dalam bentuk:

- 1) Dokumen bukti pembayaran yang diterbitkan Bank/Pos Persepsi, untuk pembayaran/penyetoran melalui Teller dengan Kode Billing;
- 2) Struk bukti transaksi, untuk pembayaran melalui ATM dan EDC;
- 3) Dokumen elektronik, untuk pembayaran/penyetoran melalui internet banking; dan
- 4) Teraan elemen data dari BPN pada Surat Setoran Pajak (SSP)/SSP PBB, untuk pembayaran melalui Teller Bank/Pos Persepsi dengan menggunakan SSP/SSP PBB.

9.1.2 Mekanisme Pembayaran Pajak

Mekanisme *Self Asesment System* dalam hal Penyetoran atau Pembayaran Pajak dengan bagi Wajib Pajak terbagi menjadi:

- 1) Membayar sendiri pajak yang terutang
- 2) Pemotongan/Pemungutan Pajak

9.1.2.1 Mekanisme Pembayaran Pajak Terutang oleh Wajib Pajak Sendiri

A. Pembayaran angsuran PPh setiap bulan (PPh Pasal 25)

Pembayaran PPh Pasal 25 yaitu pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) secara angsuran.

- 1) Khusus untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang sumber penghasilannya dari usaha dan pekerjaan bebas, pembayaran angsuran PPh Pasal 25 terbagi menjadi:
 - a) Angsuran PPh Pasal 25 sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT).
 - Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha penjualan barang baik secara grosir maupun eceran dan usaha penyerahan jasa, yang mempunyai satu atau lebih tempat usaha termasuk yang memiliki tempat usaha yang berbeda dengan tempat tinggal.
 - Angsuran PPh Pasal 25 Wajib Pajak OPPT :
0,75% x jumlah peredaran usaha (omset) setiap bulan dari masing-masing tempat usaha
 - b) Angsuran PPh Pasal 25 sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi Selain Pengusaha Tertentu (OPSPT).
 - Wajib Pajak Orang Pribadi Selain Pengusaha Tertentu (OPSPT) adalah Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha tanpa melalui tempat usaha misalnya sebagai pekerja bebas atau sebagai karyawan.
 - Angsuran PPh Pasal 25 sebagai Wajib Pajak OPSPT :
PKP x Tarif PPh Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh : 12 bulan.

Tarif Pasal 17 ayat (1) a UU PPh adalah:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Tarif
Sampai dengan Rp 50.000.000,-	5%
> Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 250.000.000,-	15%
> 250.000.000,- sampai dengan Rp 500.000.000,-	25%
> Rp 500.000.000,-	30%

Contoh 1:

Jumlah Penghasilan Kena Pajak Rp600.000.000,00.

Pajak Penghasilan yang terutang:

$$5\% \times \text{Rp. } 50.000.000,00 = \text{Rp. } 2.500.000,00$$

$$15\% \times \text{Rp. } 200.000.000,00 = \text{Rp. } 30.000.000,00$$

$$25\% \times \text{Rp. } 250.000.000,00 = \text{Rp. } 62.500.000,00$$

$$30\% \times \text{Rp. } 100.000.000,00 = \text{Rp. } 30.000.000,00$$

$$\underline{\text{Rp. } 125.000.000,00}$$

Contoh 2:

Contoh penghitungan pajak yang terutang untuk Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap:

Jumlah Penghasilan Kena Pajak Rp1.250.000.000,00

Pajak Penghasilan yang terutang=

$$28\% \times \text{Rp. } 1.250.000.000,00 = \text{Rp. } 350.000.000,00$$

- 2) Untuk Wajib Pajak Badan, besarnya pembayaran Angsuran PPh 25 yang terutang =

PKP x tarif PPh Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh.

Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) UU PPh adalah 25%.

Khusus untuk Wajib Pajak Badan yang Peredaran Bruto setahun sampai dengan Rp.50.000.000.000,- mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) UU PPh, yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari Peredaran Bruto sampai dengan Rp.4.800.000.000,-.

Contoh 1:

Peredaran Bruto PT. ASIK selama Tahun Pajak 2018 sebesar Rp.3.250.000.000,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus ratus lima puluh juta rupiah).

Penghitungan pajak yang terutang:

Seluruh Penghasilan Kena Pajak yang diperoleh dari Peredaran Bruto tersebut dikenai tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif Pajak Penghasilan Badan yang berlaku karena jumlah Peredaran Bruto PT. ASIK tidak melebihi Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Pajak Penghasilan yang terutang:

$$(50\% \times 25\%) \times \text{Rp}150.000.000,00 = \text{Rp}18.750.000,00$$

Contoh 2:

Peredaran Bruto PT. OKE dalam Tahun Pajak 2017 sebesar Rp.45M dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp.3M.

Penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang:

Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian Peredaran Bruto yang memperoleh fasilitas=

$$(\text{Rp}4,8\text{M} / \text{Rp}45\text{M}) \times \text{Rp}3\text{M} = \text{Rp}320.000.000$$

Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian Peredaran Bruto yang tidak memperoleh fasilitas=

$$\text{Rp}3\text{M} - \text{Rp}320.000.000 = \text{Rp}2.680.000.000$$

Pajak Penghasilan yang terutang:

$$\bullet (50\% \times 25\%) \times \text{Rp}320.000.000 = \text{Rp} 40.000.000$$

$$\bullet 25\% \times \text{Rp}2.680.000.000 = \underline{\text{Rp}670.000.000}$$

$$\text{Jumlah PPh Badan yang terutang} = \text{Rp} 710.000.000$$

B. Membayar PPh melalui pemotongan dan pemungutan

Berdasarkan *Withholding Tax System*, Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran pajak melalui pihak ketiga. Membayar Pajak melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain.

9.1.2.2 Mekanisme Pembayaran Pajak Terutang dengan Pemotongan/Pemungutan Pajak

Selain pembayaran bulanan yang dilakukan oleh Wajib Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diperolehnya sendiri, ada mekanisme pembayaran lain yaitu melalui mekanisme pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh Wajib Paja yang memberikan penghasilan.

Wajib Pajak yang dimaksud adalah Wajib Pajak yang ditunjuk berdasarkan ketentuan perpajakan untuk memotong/memungut, antara lain yang ditunjuk tersebut adalah

- Badan Pemerintah,
- Subjek Pajak Badan Dalam Negeri,
- Penyelenggara kegiatan,
- Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Adapun Jenis Pajak yang termasuk kedalam mekanisme pemotongan/pemungutan adalah sebagai berikut:

1) PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 merupakan pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan, sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan, kepada oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan.

2) PPh Pasal 22

PPh Pasal 22 adalah pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak tertentu yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, impor barang dan kegiatan usaha di bidang-bidang tertentu serta penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

Pemungutan PPh Pasal 22 ini antara lain adalah:

- a) Pemungutan PPh atas pembelian barang oleh instansi Pemerintah;
- b) Pemungutan PPh atas kegiatan impor barang;
- c) Pemungutan PPh atas produksi barang-barang tertentu misalnya produksi baja, kertas, rokok, dan otomotif;

- d) Pemungutan atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir di bidang perhutanan, perkebunan, pertanian dan perikanan dari pedagang pengumpul;
- e) Pemungutan PPh atas penjualan atas barang yang tergolong mewah.

3) PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 adalah pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan dapat Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan. Dimana penghasilan yang diberikannya berupa deviden, bunga, royalti, sewa, dan jasa kepada WP badan dalam negeri, dan BUT.

4) PPh Pasal 26

PPh Pasal 26 adalah pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan sehubungan dengan pembayaran berupa deviden, bunga, royalti, hadiah dan penghasilan lainnya kepada Wajib Pajak Luar Negeri. Ketentuan ini berlaku bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan.

5) PPh Final (Pasal 4 ayat (2))

Pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan sehubungan dengan pembayaran untuk objek tertentu seperti sewa tanah dan/atau bangunan, jasa konstruksi, pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan lainnya.

Yang dimaksud final disini bahwa pajak yang dipotong, dipungut oleh pihak pemberi penghasilan atau dibayar sendiri oleh pihak penerima penghasilan, penghitungan pajaknya sudah selesai dan tidak dapat dikreditkan lagi dalam penghitungan Pajak Penghasilan pada SPT Tahunan.

Wajib Pajak berbentuk badan ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 4 ayat (2), sedangkan Wajib Pajak Orang Pribadi tidak ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 4 ayat (2).

6) PPh Pasal 15 adalah pemotongan Pajak penghasilan yang dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan kepada Wajib Pajak tertentu yang menggunakan Norma Penghitungan Khusus.

Wajib Pajak tertentu tersebut adalah perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional, perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi, perusahaan dagang asing, perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun guna serah.

Wajib Pajak berbentuk Badan ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 15, sedangkan Wajib Pajak perseorangan tidak ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 15.

7) PPN dan PPnBM

PPN dan PPnBM adalah pemungutan PPN dan PPnBM oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau Pemungutan yang ditunjuk (misalnya Bendahara Pemerintah) atas pengkonsumsian barang dan/atau jasa kena pajak.

Pengusaha Kena Pajak yang ditunjuk untuk memungut PPN dan PPnBM adalah pengusaha yang memiliki peredaran bruto (omzet) lebih Rp 600.000.000,- setahun atau pengusaha yang memilih sendiri untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Wajib Pajak baik berbentuk perseorangan maupun Badan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, wajib memungut PPN dan juga PPnBM (bila barangnya yang diserahkan tergolong mewah) dari pembeli atau pemakai jasanya. Wajib Pajak juga wajib membayar PPN dan PPnBM bila mengkonsumsi barang atau jasa dari Pengusaha Kena Pajak.

9.1.3 Batas Waktu dan Keterlambatan Pembayaran Pajak

Batas waktu pembayaran atau penyetoran Pajak ditentukan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan:

- 1) Kekurangan pembayaran pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan paling lambat sebelum SPT disampaikan.
- 2) Kekurangan pembayaran pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ditentukan oleh Menteri Keuangan paling lambat 1

(satu) hari setelah saat terhutang pajak atau berakhirnya Masa Pajak.

Tanggal jatuh tempo pembayaran pajak adalah sebagai berikut:

Jenis Pajak	Mekanisme	Jatuh Tempo
PPh Pasal 4 (2)	Dipotong Pemotong	Tanggal 10 bulan berikutnya
	Dibayar sendiri	Tanggal 15 bulan berikutnya
PPh Pasal 15	Dipotong Pemotong	Tanggal 10 bulan berikutnya
	Dibayar sendiri	Tanggal 15 bulan berikutnya
PPh Pasal 21	Dipotong Pemotong	Tanggal 10 bulan berikutnya
PPh Pasal 23 dan 26	Dipotong Pemotong	Tanggal 10 bulan berikutnya
PPh Pasal 25	Dibayar sendiri	Tanggal 15 bulan berikutnya
PPh Pasal 22, PPN, PPnBM	Dipungut	Saat pembayaran Bea Masuk

Apabila Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dapat dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% dan kenaikan 100%. Sanksi atas keterlambatan tersebut diterbitkan dengan Surat Tagihan Pajak.

1) Sanksi atas telat bayar SPT Masa

Pembayaran yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan. Dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran. Bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.

Contoh:

Angsuran Masa PPh Pasal 25 PT. KASIH Tahun 2018 sejumlah Rp. 55.000.000,00 per bulan. Angsuran Bulan Januari 2018 dibayar tanggal 25 Maret 2018, dan dilaporkan tanggal 25 Maret 2018 karena alpa. PPh PASal 25 untuk bulan lainnya tepat waktu disetorkan. DJP menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) atas temuan ini pada tanggal 21 April 2019.

Jumlah Sanksi Bunga dalam STP tersebut adalah:

$$2 \text{ bulan} \times 2\% \times \text{Rp.}55.000.000,00 = \text{Rp.} 2.200.000,00$$

Jatuh tempo pembayaran Januari adalah 15 Februari 2018. Jangka waktu 15 Februari sampai 25 Maret adalah 2 bulan, (1 hari dihitung 1 bulan).

2) Sanksi atas telat bayar SPT Tahunan

Atas pembayaran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian SPT dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) per bulan yang dihitung mulai dari batas waktu penyampaian SPT Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung 1 bulan penuh.

Contoh:

PT. SAYANG menyetorkan PPh Pasal 29 Tahun 2018 pada tanggal 20 September 2019 sebesar Rp.77.500.000,00. DJP menerbitkan Surat Tagihan Pajak tanggal 15 Oktober 2019.

Sanksi bunga yang tercantum pada STP sebesar=

5 bulan x 2% x Rp.77.500.000,00 = Rp.7.750.000,00.

Keterlambatan 5 bulan dihitung dari 30 April 2019 sampai dengan 20 September 2019 = 5 bulan.

9.2 Pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak

Wajib Pajak diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) baik masa maupun tahunan, terkait hasil penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang. Penyampaian SPT harus dilaksanakan sebelum jatuh tempo pelaporan pajak, pelanggaran terhadap jatuh tempo pelaporan timbulnya sanksi administrasi berupa denda, bunga, atau kenaikan.

9.2.1 Dokumen Pelaporan Pajak

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.

9.2.2 Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) adalah sebagai berikut:

1) Bagi Wajib Pajak PPh

Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) sebagai sarana Wajib Pajak untuk melaporkan dan mempertanggung-jawabkan penghitungan jumlah pajak yang terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a) pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
- b) penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak;
- c) harta dan kewajiban;
- d) pemotongan/pemungutan pajak Orang atau Badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak.

2) Bagi Pengusaha Kena Pajak

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung-jawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

- a) pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran;
- b) pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3) Bagi Pemotong/pemungut Pajak

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung-jawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

9.2.3 Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

9.2.3.1 Tempat Pengambilan SPT

Setiap Wajib Pajak harus mengambil sendiri formulir SPT di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), Kantor Wilayah DJP, Kantor Pusat DJP, atau dapat diunduh di situs DJP (www.pajak.go.id) atau mencetak dengan bentuk dan isi yang sama dengan aslinya.

Wajib Pajak dapat menggunakan *e-SPT* dalam melaporkan pajak terutang. *e-SPT* merupakan aplikasi system informasi untuk melaporkan pajaknya secara elektronik dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (bukan *online*). Aplikasi eSPT ini dapat diunduh dari *e-SPT Loader* yang ada di *website* DJP atau memintanya ke KPP setempat.

Batas waktu penyampaian SPT:

Jenis SPT	Jenis Pajak	Dipotong/ Dipungut	Batas Waktu Penyampaian
SPT Masa	PPh 21	WP OP atau WP Badan	20 hari setelah akhir Masa Pajak
	PPN		
	PPnBM		
	PPh Pasal 22	Ditjen Bea Cukai	Secara mingguan paling lama pada hari kerja terakhir minggu berikutnya
	PPN		
	PPnBM		
	PPH Pasal 22	Bendahara	14 hari setelah akhir Masa Pajak
	PPN		
	PPnBM		
	WP Kriteria tertentu		20 hari setelah akhir Masa Pajak
SPT Tahunan	WP Orang Pribadi		3 bulan setelah akhir Tahun Pajak
	WP Badan		4 bulan setelah akhir Tahun Pajak

9.2.3.3 Penyampaian SPT melalui Elektronik (*e-Filling*)

Wajib Pajak dapat menyampaikan *e-SPT* (Surat Pemberitahuan secara elektronik) melalui *e-Filling*. Wajib Pajak yang telah menyampaikan *e-SPT* (Surat Pemberitahuan secara elektronik) melalui *e-Filling*, wajib menyampaikan induk Surat Pemberitahuan yang memuat tanda tangan basah dan Surat Setoran Pajak (bila ada)

serta bukti penerimaan secara elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Kantor Pos secara tercatat atau disampaikan langsung, paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal penyampaian *e-SPT* (Surat Pemberitahuan secara elektronik).

E-Filing sebagai media atau kendaraan *online* untuk menyampaikan *e-SPT* yang telah disusun oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak masih boleh memilih menyampaikan *e-SPT* nya secara manual atau datang langsung ke KPP dengan membawa *file e-SPT* dengan format *file csv*. Sehingga cara penyampaian *e-SPT* dapat dilakukan:

- 1) *non e-Filing* (tidak melalui *e-Filing*).
- 2) melalui *e-Filing (online)*.

9.2.4 Sanksi Tidak atau Terlambat Menyampaikan SPT

Surat Pemberitahuan (SPT) yang tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebagai berikut:

No	Jenis SPT	Besaran Denda
1	SPT Tahunan PPh Orang Pribadi	Rp. 100.000,00/SPT
2	SPT Tahunan PPh Badan	Rp. 1.000.000,00/SPT
3	SPT Masa PPN	Rp. 500.000,00/SPT
4	SPT Masa Lainnya	Rp. 100.000,00/SPT

Pengenaan sanksi administrasi berupa denda tersebut **tidak** dilakukan terhadap :

- 1) Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah meninggal dunia;
- 2) Wajib Pajak Orang Pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;
- 3) Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia;
- 4) Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia;
- 5) Wajib Pajak Badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- 6) Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi;
- 7) Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; atau
- 8) Wajib Pajak lain yaitu Wajib Pajak yang dalam keadaan antara lain: kerusuhan massal, kebakaran, ledakan bom atau aksi terorisme, perang antar suku atau kegagalan sistem komputer administrasi penerimaan negara atau perpajakan.

Bagi Wajib Pajak yang sengaja atau alpa tidak menyampaikan SPT, atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan dapat merugikan Negara yang dilakukan pertama kali tidak dikenai sanksi pidana tetapi dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari pajak yang kurang dibayar.

Sanksi pidana juga dikenakan terhadap setiap orang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan dapat merugikan negara, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

9.3 Ketetapan Pajak

9.3.1 Pengertian dan Fungsi Ketetapan Pajak

Ketetapan pajak adalah ketetapan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berdasarkan hasil pemeriksaan pajak yang telah dilakukan terhadap Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilaporkan oleh Wajib Pajak.

Fungsi Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah sebagai berikut:

- 1) Sarana untuk melakukan koreksi fiskal terhadap SPT yang dilaporkan Wajib Pajak, dan berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan atau kewajiban materil,
- 2) Sarana untuk mengenakan sanksi administrasi perpajakan atas kelalaian Wajib Pajak.
- 3) Sarana administrasi untuk melakukan penagihan pajak yang belum dibayarkan Wajib Pajak.
- 4) Sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal Wajib Pajak lebih bayar.
- 5) Sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terutang kepada Wajib Pajak.

9.3.2 Jenis-Jenis Ketetapan Pajak

9.3.2.1 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) diterbitkan apabila:

- 1) Hasil pemeriksaan menunjukkan jumlah pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.

Atas pajak yang tidak/kurang dibayar tersebut ditambah sanksi administrasi bunga sebesar 2% per bulan, maksimum 24 bulan (berlaku untuk PPh, PPN, maupun PPn BM).

SKPKB diterbitkan hanya terhadap Wajib Pajak yang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain tidak memenuhi kewajiban formal dan/atau kewajiban material.

Data konkret yang diperoleh atau dimiliki DJP adalah berupa hasil konfirmasi faktur pajak dan bukti pemotongan Pajak Penghasilan. SKPKB dapat juga diterbitkan dalam hal DJP memiliki data lain diluar data yang disampaikan oleh Wajib

Pajak sendiri, dari data tersebut dapat dipastikan bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban pajak sebagaimana mestinya.

- 2) SPT tidak disampaikan Wajib Pajak pada waktunya, setelah ditegur secara tertulis tidak juga disampaikan dalam waktu menurut Surat Teguran, mengakibatkan DJP menerbitkan SKPKB secara Jabatan.

Atas jumlah pajak yang terutang tersebut dikenakan sanksi:

- PPh OP dan Badan dibayar sendiri, sanksi kenaikan 50%,
- PPh Pemotongan/Pemungutan, sanksi kenaikan 100%
- PPN/PPn BM, sanksi kenaikan 100%.

Teguran, antara lain dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada Wajib Pajak yang beritikad baik untuk menyampaikan alasan atau sebab-sebab tidak dapat disampainya Surat Pemberitahuan karena sesuatu hal di luar kemampuannya (*force majeure*).

- 3) Berdasarkan hasil pemeriksaan PPN/PPn BM, terdapat PPN yang seharusnya tidak dikompensasikan atau tidak dikenakan tarif 0%. Atas jumlah pajak yang terutang tersebut dikenakan sanksi kenaikan sebesar 100%.
- 4) Kewajiban Pasal 28 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (perihal pembukuan) dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (berkenaan dengan pemeriksaan) tidak dipenuhi. Atas jumlah pajak yang terutang dikenakan sanksi kenaikan sebesar:
 - 100% untuk PPh sendiri (PPh Orang Pribadi/Badan/BUT).
 - 50% untuk PPh Pemotongan/Pemungutan.

Contoh SKPKB:

PT. CINTA mempunyai Penghasilan Kena Pajak selama Tahun Pajak 2016 sebesar Rp.250.000.000,00. PT.CINTA menyampaikan Surat Pemberitahuan tepat pada waktunya. Pada bulan April 2019 berdasarkan hasil pemeriksaan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dengan Jumlah Pajak Terutang sebesar Rp.62.500.000,00, dan Kredit Pajak sebesar Rp.30.000.000,00.

Sanksi bunga dan Jumlah Pajak yang masih harus dibayar dihitung sebagai berikut:

Pajak terutang	Rp 62.500.000,00
Kredit Pajak	<u>Rp 30.000.000,00</u>
Pajak Kurang Bayar	Rp 32.500.000,00
Bunga 24 Bulan ($24 \times 2\% \times \text{Rp}32.500.000,00$)	<u>Rp 15.600.000,00</u>
Jumlah Pajak yang masih harus dibayar	Rp 48.100.000,00

9.3.2.2 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) merupakan koreksi atas Surat Ketetapan Pajak sebelumnya, dimana SKPKBT diterbitkan apabila sudah pernah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, dengan dilakukan pemeriksaan ulang karena ditemukannya data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan.

Sejalan dengan itu, setelah SKPKBT diterbitkan sebagai akibat telah lewat waktu 12 (dua belas) bulan, dalam hal masih ditemukan lagi data baru termasuk data yang semula belum terungkap pada saat diterbitkannya SKPKBT, yang diketahui kemudian oleh DJP, SKPKBT masih dapat diterbitkan lagi.

Data baru adalah data yang semula belum terungkap, yaitu data yang:

- a) tidak diungkapkan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan beserta lampirannya (termasuk laporan keuangan),
- b) pada waktu pemeriksaan untuk penetapan semula Wajib Pajak tidak mengungkapkan data dan/atau memberikan keterangan lain secara benar, lengkap, dan terinci sehingga tidak memungkinkan fiskus dapat menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan benar dalam menghitung jumlah pajak yang terutang.
- c) Walaupun Wajib Pajak telah memberitahukan data dalam Surat Pemberitahuan atau mengungkapkannya pada waktu pemeriksaan, tetapi mengungkapkannya dengan cara sedemikian rupa sehingga membuat fiskus tidak mungkin menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang secara benar

sehingga jumlah pajak yang terutang ditetapkan kurang dari yang seharusnya.

Jumlah Pajak yang terutang berdasarkan penemuan data baru tersebut dalam SKPKBT adalah Jumlah kekurangan pajak yang terutang ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak.

Kenaikan tidak dikenakan apabila SKPKBT itu diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis dari Wajib Pajak atas kehendak sendiri, dengan syarat DJP belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan.

Apabila jangka waktu 5 (lima) tahun telah lewat, SKPKBT tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, dalam hal Wajib Pajak setelah jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

9.3.2.3 Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) merupakan Surat Ketetapan Pajak yang menetapkan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. Hasil ketetapan ini diterbitkan setelah melalui proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak DJP.

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar diterbitkan untuk:

- a) Pajak Penghasilan, apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang;
- b) Pajak Pertambahan Nilai, apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. Jika terdapat pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, jumlah pajak yang terutang dihitung dengan cara jumlah Pajak

Keluaran dikurangi dengan pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai tersebut; atau

- c) Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, apabila jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang.

9.3.2.4 Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) merupakan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang menetapkan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak, yang dihasilkan melalui proses pelaksanaan pemeriksaan atas SPT yang telah dilaporkan oleh Wajib Pajak.

Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) diterbitkan untuk:

- a) Pajak Penghasilan, apabila jumlah kredit pajak sama dengan pajak yang terutang atau pajak yang tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- b) Pajak Pertambahan Nilai, apabila jumlah kredit pajak sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Jika terdapat pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, jumlah pajak yang terutang dihitung dengan cara jumlah Pajak Keluaran dikurangi dengan pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai tersebut; atau
- c) Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, apabila jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada pembayaran pajak.

9.4 Penagihan Pajak

Penagihan Pajak adalah proses yang dilakukan DJP dalam hal memberikan tekanan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Tindakan ini dilakukan karena Wajib Pajak tidak mematuhi aspek material peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penagihan pajak dilakukan secara pasif dan secara aktif oleh DJP kepada Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Perbedaan penagihan pasif dan aktif sebagai berikut:

- 1) Penagihan pajak pasif merupakan tindakan yang dilakukan oleh DJP terhadap Wajib Pajak dengan menggunakan:
 - Surat Tagihan Pajak (STP),
 - Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB),
 - Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT),
 - Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar,
 - Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar,
 - Surat Keputusan Banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar yang harus dilunasi dalam jangka waktu 30 hari.

Dalam jangka waktu 30 hari ini, DJP hanya menunggu respon dari Wajib Pajak, sehingga dikatakan penagihan pasif.

Pada penagihan secara pasif DJP memberikan kelonggaran waktu sampai 30 hari untuk memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak melunasi utang pajaknya. Ukuran penagihan pajak pasif dapat ditentukan dengan jumlah nominal rupiah yang dicantumkan pada Surat Tagihan Pajak. Apabila jumlah penagihan pada Surat Tagihan pajak baik utang pajak maupun sanksi, dapat diterima oleh Wajib Pajak maka akan memberikan dampak kepada jumlah pencairan tunggakan pajak, sehingga penerimaan pajak semakin meningkat.

- 2) Penagihan aktif merupakan tindakan DJP dalam melakukan penagihan kepada Wajib Pajak setelah dilakukan penagihan pasif, di mana Wajib Pajak tidak melunasi utang pajak yang tercantum pada surat dalam waktu 30 hari.

Pada penagihan aktif, cair tidaknya tunggakan pajak bergantung kepada ditahapan mana Wajib Pajak mau melunasi utang pajaknya. Tetapi dimanapun tahap pelunasannya memberikan kontribusi bagi pencairan tunggakan pajak dan meningkatkan penerimaan pajak.

JSPN bertindak aktif dalam menagih hutang pajak melalui penerbitan :

- a) Surat Teguran
Diterbitkan apabila sampai jatuh tempo penagihan pasif Wajib Pajak tidak melunasi utang pajak dalam jangka waktu 7 hari setelah jatuh tempo.
- b) Surat Paksa
Diterbitkan setelah 21 hari sejak surat teguran diterbitkan, Wajib Pajak tidak juga melunasi utang pajaknya.
- c) Surat Sita
Dalam waktu 2 X 24 jam setelah Surat Paksa yang telah diberitahukan belum juga direspon oleh Wajib Pajak, maka Juru Sita Pajak dapat melakukan tindakan penyitaan. Apabila tidak ditemukan objek sita, maka dapat dilakukan tindakan pemblokiran nomor rekening, pencegahan, penyanderaan, dan pengumuman di media massa.
- d) Lelang
Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah tindakan penyitaan, utang pajak belum juga dilunasi, akan dilanjutkan dengan pengumuman lelang melalui media massa.

Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali. Penjualan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara terhadap barang yang disita, dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas)

hari setelah pengumuman lelang. Dalam hal biaya penagihan paksa dan biaya pelaksanaan sita belum dibayar maka akan dibebankan bersama-sama dengan biaya iklan untuk pengumuman lelang dalam surat kabar dan biaya lelang pada saat pelelangan. Catatan Barang dengan nilai paling banyak Rp20.000.000,- tidak harus diumumkan melalui media massa.

Apabila telah dilakukan penyitaan maupun lelang atas barang yang disita, akan tetapi tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak, maka tindakan pencegahan, dan lain-lain masih tetap dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak.

9.4.1 Surat Tagihan Pajak

Surat Tagihan Pajak adalah surat yang diterbitkan oleh DJP untuk melakukan tindakan penagihan utang dan atau sanksi administrasi baik berupa bunga maupun denda, yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak.

DJP dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila:

- 1) Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- 2) Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
- 3) Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga;
- 4) Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu;
- 5) Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap, selain:
 - identitas pembeli; atau
 - identitas pembeli serta nama dan tandatangan, dalam hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran;
- 6) Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak; atau
- 7) Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan.

Fungsi Surat Tagihan Pajak adalah

- 1) sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT Wajib Pajak;
- 2) sarana untuk mengenakan sanksi berupa bunga dan atau denda atas kelalaian/kesalahan perhitungan dan pelaporan pajak oleh Wajib Pajak;
- 3) sarana untuk menagih pajak yang terutang.

Jenis denda yang ditagihkan dengan Surat Tagihan Pajak:

- 1) denda administrasi bagi:
 - a) Wajib Pajak yang tidak atau terlambat menyampaikan SPT Masa PPh,
 - b) Wajib Pajak yang tidak atau terlambat menyampaikan SPT Tahunan,
- 2) denda 2% dari Dasar Pengenaan Pajak bagi:
 - a) Pengusaha yang tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP,
 - b) PKP yang tidak membuat atau tidak lengkap mengisi Faktur Pajak
- 3) Denda bunga bagi:
 - a) Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Tahunan sehingga mengakibatkan kurang bayar
 - b) Wajib Pajak yang terlambat atau tidak membayar pajak yang sudah jatuh tempo pembayarannya

Alasan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak dengan Pengenaan sanksi administrasi berupa bunga:

- 1) Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar
- 2) Penelitian surat pemberitahuan yang menghasilkan pajak kurang dibayar karena terdapat salah tulis dan atau salah hitung.

Contoh 1:

PPH Pasal 25 Masa, Tahun 2018 sebesar Rp.375.000.000,00 jatuh tempo setiap Tanggal 15. Untuk PPh Pasal 25 bulan Juni 2018 dibayar tepat waktu sebesar Rp140.000.000,00. Atas kekurangan

pembayaran PPh Pasal 25 tersebut DJP menerbitkan Surat Tagihan Pajak, pada tanggal 23 September 2018.

Angsuran PPh Pasal 25 Masa seharusnya	= Rp.375.000.000,00
Angsuran bulan Juni yang dibayar	= <u>Rp.140.000.000,00</u>
Kekurangan Pajak yang masih harus dibayar	=Rp.235.000.000,00
Bunga = 3 bulan x 2% x Rp.235.000.000,00	= <u>Rp. 14.100.000,00</u>
Jumlah yang masih Harus Dibayar	= <u>Rp 249.100.000,00</u>

Contoh 2:

SPT PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2018 disampaikan 31 Maret 2019. Berdasarkan penelitian oleh DJP ternyata terdapat salah hitung yang menyebabkan PPh kurang bayar Rp.17.000.000,00. Atas kekurangan tersebut diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) pada 12 Juni 2019.

Kekurangan bayar PPh	= Rp.17.000.000,00
Bunga = 3 x 2% x Rp.17.000.000,00	= <u>Rp. 1.020.000,00</u>
Jumlah Pajak yang masih harus dibayar	= Rp.18.020.000,00

9.4.2 Penagihan Pajak Seketika Sekaligus

Penagihan pajak seketika sekaligus adalah tindakan Penagihan Pajak yang dilakukan oleh DJP bagi Wajib Pajak yang diindikasikan tidak beritikad baik dalam menyelesaikan utang pajaknya setelah dilakukan penagihan pajak, sebelum jatuh tempo pembayaran.

Itikad tidak baik yang ditunjukkan Wajib Pajak adalah apabila:

- 1) Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya atau berniat untuk itu.
- 2) Penanggung pajak memindahtangankan barang yang dikuasai dalam rangka menghentikan kegiatan perusahaan di Indonesia.
- 3) Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan atau menggabungkan atau memindahtangankan perusahaan yang dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuknya.
- 4) Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara.
- 5) Terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Tindakan penagihan pajak seketika sekaligus ini dilakukan oleh Juru Sita Pajak kepada Penanggung Pajak atas seluruh utang pajak, semua jenis pajak, seluruh masa Pajak maupun seluruh tahun pajak.

9.4.3 Hak Mendahulu

Menurut Undang-Undang Perpajakan, Negara memiliki hak mendahulu utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak, karena kedudukan Negara sebagai kreditur preferen yang mempunyai hak mendahulu atas barang-barang milik Penanggung Pajak yang akan dilelang di muka umum.

Pembayaran kepada kreditur lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi. Ketentuan tentang hak mendahulu meliputi: pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak.

Hak mendahulu untuk utang pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap:

- 1) biaya perkara yang hanya disebabkan oleh hukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak;
- 2) biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang yang dimaksud;
- 3) biaya perkara, karena aktivitas oleh pevelangan dan penyelesaian suatu warisan.

Apabila Wajib Pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi maka kurator, likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta Wajib Pajak kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum membayar utang pajak Wajib Pajak tersebut.

9.4.4 Daluwarsa Penagihan Pajak

Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, berlaku daluwarsa pajak setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun, sejak penerbitan STP,

SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali. Saat daluwarsa penagihan pajak ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi.

9.5 Ketentuan Pidana

9.5.1 Denda karena Kealpaan Wajib Pajak

Setiap orang yang karena kealpaannya, dedenda:

- 1) minimal 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar
- 2) maksimal 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau
- 3) dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun,

atas:

- 1) tidak menyampaikan SPT, atau
- 2) menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau
- 3) melampirkan keterangan yang isinya tidak benar

sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali.

9.5.2 Denda karena Tindak Pidana Pelanggaran

Apabila penggunaan hukum administrasi dengan sanksi administrasi, tidak efektif mendorong Wajib Pajak untuk membayar pajak sesuai dengan kewajibannya, maka sanksi pidana dikenakan kepada Wajib Pajak.

Pengenaan sanksi pidana tersebut didasarkan atas asas subsidiaritas yakni dipergunakan ancaman sanksi yang paling ringan terlebih dahulu, dan jika tidak efektif selanjutnya ditetapkan ancaman pidana ringan, ancaman pidana berat, sampai ancaman pidana terberat. Adanya ketentuan yang mengatur penggunaan sanksi pidana perampasan kemerdekaan berupa pidana kurungan sebagai alternatif penggunaan sanksi yang bersyarat atau sanksi terakhir tersebut dimaksudkan untuk mencapai maksud dan tujuan dari kewajiban membayar pajak bagi Wajib Pajak dan jika pajak sudah dibayarkan berarti maksud dan tujuannya telah tercapai.

Perbuatan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang termasuk kategori tindak pidana pelanggaran dan denda disebutkan yaitu:

No	Pelanggaran	Denda
1	Tidak menyampaikan SPT, atau menyampaikan SPT tetapi isi tidak benar/ tidak lengkap, atau melampirkan keterangan tidak benar, dan perbuatan tsb merupakan perbuatan kedua kali dst.	<ul style="list-style-type: none"> - minimal 1 x jml pajak yang tidak/ kurang dibayar, - dan maks 2 x jml pajak yang tidak/ kurang dibayar, - atau dipidana kurungan minimal 3 bln maksimal 1 th *)
2	Pelanggaran menyampaikan SPT tetapi menimbulkan kerugian negara yang dilakukan baru pertama kali.	<ul style="list-style-type: none"> - Sanksi adm berupa kenaikan 200% x jml pajak kurang bayar yg ditetapkan melalui SKPKB. - Membayar kekurangan pajak

*) Yang dimaksud dengan pengenaan sanksi pidana tersebut, bukan sanksi pidana denda, karena bagi Wajib Pajak yang pertama kali melanggar, kemudian telah membayar pajak yang terutang dan telah membayar sanksi administrasi, tidak dikenakan sanksi pidana.

9.5.3 Sanksi Pidana karena Tindak Pidana Kejahatan Perpajakan

Pelanggaran peraturan perundang-undangan perpajakan oleh Wajib Pajak karena suatu kesengajaan (*dolus*), maka ditetapkan ke dalam kategori tindak pidana kejahatan.

Pelanggaran perundang-undangan perpajakan yang termasuk kategori tindak pidana kejahatan dan jenis pidana disebutkan yaitu:

No	Pelanggaran	Pidana atau Denda
1	Wajib Pajak sengaja untuk: <ul style="list-style-type: none"> - tidak memenuhi kewajiban, - menyalahgunakan NPWP, - menolak diperiksa, - memalsukan/ tidak menyelenggarakan pembukuan, - tidak menyimpan pembukuan, - tidak menyetorkan pajak yang dipotong/dipungut 	<ul style="list-style-type: none"> - pidana penjara 6 bln sda 6 th, - denda 2 x – 4x jumlah pajak terutang tidak /kurang dibayar, Jika melakukan lagi tindak pidana <1 th sejak selesai menjalani pidana, sanksi pidana ditambahkan: <ul style="list-style-type: none"> - 2x sanksi pidana - Denda min 2x , max 4x dari jml restitusi/ kompensasi/ pengkreditan
2	Wajib Pajak sengaja: <ul style="list-style-type: none"> - menerbitkan/ menggunakan faktur, bukti potong/ pungutan yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya. - Menerbitkan faktur dimana WP bukan PKP 	<ul style="list-style-type: none"> - Penjara min 2 th, max 6 th, atau - Denda min 2x, max 6x dari jumlah pajak dlm faktur pajak, bukti potong/ pungut pajak.
3	Pejabat sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan *)	<ul style="list-style-type: none"> - Penjara max 2 thn, - Denda max Rp. 50.000.000,00
4	Wajib Pajak sengaja tidak memberi keterangan atau bukti atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar.	<ul style="list-style-type: none"> - Pidana penjara max 1 thn - Denda max Rp.25.000.000,00
5	Wajib Pajak sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana perpajakan	<ul style="list-style-type: none"> - Pidana penjara max 3 thn - Denda max Rp.75.000.000,00
6	Instansi pemerintah, Lembaga asosiasi yang sengaja tidak memberikan data dan informasi berkenaan dengan perpajakan	<ul style="list-style-type: none"> - Pidana penjara max 1 thn - Denda max Rp.1.000.000.000,00
7	Sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat atas data dan informasi pajak.	<ul style="list-style-type: none"> - Pidana penjara max 10 bln - Denda max Rp.800.000.000,00
8	Sengaja tidak memberikan data & informasi yang diminta DJP	<ul style="list-style-type: none"> - Pidana penjara max 10 bln - Denda max Rp.800.000.000,00

9	Sengaja menyalahgunakan data & informasi perpajakan	<ul style="list-style-type: none"> - Pidana penjara max 1 thn - Denda max Rp.500.000.000,00
---	---	---

*) Termasuk tindak pidana kejahatan, tetapi prosesnya memerlukan aduan atau termasuk delik aduan, maka pengungkapan rahasia Wajib Pajak tersebut diproses lebih lanjut apabila ada pengaduan dari Wajib Pajak yang bersangkutan yang kerahasiaanya dilanggar.

9.6 Ketentuan Penyidikan

Penyidikan perpajakan dilakukan dalam rangka memperoleh informasi terkait pelanggaran dalam tindak pidana perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak.

9.6.1 Wewenang Penyidik Tindak Pidana Perpajakan

Wewenang penyidik tindak pidana adalah sebagai berikut:

- 1) menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti laporan berkenaan tindak pidana perpajakan untuk kejelasan lebih lanjut,
- 2) meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatannya sehubungan dengan tindak pidana perpajakan,
- 3) meminta keterangan dan bahan bukti dari Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan,
- 4) memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan berkenaan dengan tindak pidana,
- 5) melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut,

- 6) meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana,
- 7) menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan /tempat pada saat pemeriksaan dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa,
- 8) memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana,
- 9) memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,
- 10) menghentikan penyidikan,
- 11) melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

9.6.2 Penghentian Penyidikan

Demi menjaga Penerimaan Negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat:

- 1) menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Permintaan
- 2) menghentikan penyidikan tindak pidana perpajakan sepanjang perkara pidana tersebut belum dilimpahkan ke pengadilan.

Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dilakukan setelah Wajib Pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan.

PENGALAMAN BELAJAR UNTUK MAHASISWA:

Buat Mind Map Materi pada Chapter ini dengan ketentuan:

- membuat mind map pada kertas A3 ditulis dan Digambar manual boleh berwarna agar menarik. Diberi nama dan NIM.
- hasilnya difoto dengan baik dan bisa dibaca tulisannya
- upload foto atau bentuk PDF ke kelas daring kuliahonline.
- File diberi title: Tugas10_Mind Map